



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 3.2 TAHUN 2020
TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan maka perlu diatur kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru yang berdasarkan pada asas nondiskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Walikota;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.

4. Dinas...

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
11. Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang memberikan layanan pendidikan setara SD/Madrasah Ibtidaiyah.
12. Program Paket B adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang memberikan layanan pendidikan setara SMP/Madrasah Tsanawiyah.

13. Pendidikan...

13. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.
14. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
15. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
16. Afirmasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu /keluarga miskin (gakin) dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah serta ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
17. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
18. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 2

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia...

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Dikecualikan dari syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi.

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 5

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Ketentuan terkait persyaratan usia dan kepemilikan ijazah atau surat tanda tamat belajar SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif.

Bagian Kedua

Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

(2) Jalur...

- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah, kecuali bagi sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif, jumlah dimaksud termasuk kuota bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) Khusus untuk siswa lulusan dari sekolah satu atap, wajib diterima pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 10

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik baru yang terdaftar dalam Keputusan Walikota.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 11

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Keputusan tentang mutasi/penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 12

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. akumulasi nilai rapor lima semester terakhir; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

(2) Bukti...

- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan PPDB untuk setiap jenjang pendidikan ditentukan secara serentak menjelang dimulainya tahun pelajaran baru dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melaksanakan pendaftaran peserta didik lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan Dinas setelah mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan izin yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Walikota melalui Dinas.
- (4) Dalam hal sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mendahului pendaftaran paling cepat 2 (dua) bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila pada tahun ajaran berikutnya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) maka izin operasional satuan pendidikan tidak akan diperpanjang.

(3) Apabila...

- (3) Apabila dalam 2 (dua) tahun ajaran berikutnya secara berturut-turut satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) maka izin operasional sekolah tersebut dicabut.

Paragraf 2

Tahapan Pelaksanaan PPDB

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah...

- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK kelompok A dan B, kelas 1 SD, dan kelas 7 SMP; dan/atau
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 4
Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Seleksi PPDB

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK hanya menggunakan jalur:
- a. Zonasi; dan/atau
 - b. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik TK mempertimbangkan:
- a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah; dan
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 19...

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur:
 - a. Zonasi; dan/atau
 - b. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Seleksi bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia kurang dari 7 (tujuh) tahun mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (4) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak diperbolehkan adanya tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi
 - c. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan /atau
 - d. Prestasi.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (3) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran.

(4) Seleksi...

- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal atau jarak tempat bekerja orang tua terdekat ke sekolah.
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memprioritaskan anak dari dalam Daerah berdasarkan nilai akhir tertinggi.
- (6) Ketentuan nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis PPDB.

Paragraf 6

Pengumuman Penetapan

Pasal 21

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 7

Daftar Ulang

Pasal 22

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.

Pasal 23

Ketentuan tentang:

a. Zonasi;

b. Afirmasi...

- b. Afirmasi;
 - c. Jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. Jalur prestasi;
 - e. Teknis seleksi; dan
 - f. Teknis Pengumuman hasil seleksi;
- diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Biaya

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB III

PENDATAAN ULANG

Pasal 25

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(4) Sekolah...

- (4) Sekolah wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 26

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam daerah, dan dari luar daerah/Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon peserta didik harus sudah mempunyai Laporan Hasil Belajar (Raport) paling sedikit 1 (satu) semester.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (4) Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi syarat:
 - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima di SMP di Kota Surakarta setelah memenuhi syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;

b. surat...

- b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
- c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 28

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 29

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam rombongan belajar berjumlah paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik;
- b. SD dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik; dan
- c. SMP dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Pasal 30...

Pasal 30

Jumlah Rombongan Belajar pada satuan pendidikan diatur sebagai berikut:

- a. TK berjumlah paling banyak 6 (enam) Rombongan Belajar;
- b. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar; dan
- c. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ppdb.surakarta.go.id> dengan mencantumkan identitas yang jelas.
- (4) Laporan yang tidak mencantumkan identitas yang jelas tidak ditindaklanjuti.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Maret 2020
WALIKOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 26 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA